



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan *Presidential Threshold* Kembali Digugat ke MK

Jakarta, 3 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Selasa (03/07) pukul 09.00. Permohonan pertama, dengan nomor perkara 49/PUU-XVI/2018, diajukan oleh Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sepuluh Pemohon perorangan datang dari dua latar belakang profesi, yaitu akademisi dan karyawan swasta. Sedangkan permohonan kedua, dengan nomor perkara 50/PUU-XVI/2018, diajukan oleh seorang wiraswasta bernama Nugroho Prasetyo. Kedua Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma yang sama, yaitu:

- **Pasal 222 UU 17/2017**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara nomor 49/PUU-XVI/2018 menyoroti perbedaan makna “tata cara” dengan “syarat” pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 222 UU Pemilu mengatur syarat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal tersebut dinilai Pemohon tidak sejalan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan tata cara pelaksanaan.

Selanjutnya, Pemohon juga mengungkapkan bahwa pihak yang seharusnya mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai-partai yang menjadi peserta Pemilu 2019. Berdasarkan penjelasan Pemohon, pengusulan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai-partai yang menjadi peserta pada pemilu sebelumnya. Pemohon bahkan menilai ketentuan syarat perolehan kursi (*presidential threshold*) pada dasarnya irasional.

Dalam perkara nomor 50/PUU-XVI/2018, Pemohon menjelaskan bahwa MK memperjelas makna konstitusional Pasal 6A dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dengan merujuk kepada naskah amandemen UUD 1945. Menurut Pemohon, naskah tersebut belum membahas mengenai pemilu serentak. Sehingga, ketentuan *presidential threshold* yang diperjelas MK dinilai Pemohon tidak lagi sesuai. Pemohon juga mengungkapkan bahwa tidak ada negara yang melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan merujuk kepada pemilihan anggota legislatif.

Berdasarkan hal tersebut, kedua Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Shella/Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id